



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 500.12.12 / 580 TAHUN 2024

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tanggal 4 April 2024, perlu menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.12/266 Tahun 2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Mei 2024



BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 500.12.12 / 580 TAHUN 2024
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas, Memorandum/ surat-surat antar dan intern Badan Publik	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di Badan Publik	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
		Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
2	Daftar penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian penawaran dan hasil evaluasi pada proses pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	17 hari setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilakukan
4	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	17 hari setelah proses audit selesai

1	2	3	4	5	6
5	Data usulan mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
6	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/merugikan kebijakan	Menjaga Integritas Tim Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah pelantikan
7	Hasil uji kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data, melindungi pasien dari tindakan diskriminasi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan/keluarga
		Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
		Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran			

1	2	3	4	5	6
8	Data-data informasi perizinan yang masih dalam proses, model atau desain produk suatu perusahaan, informasi terkait komposisi atau cara pengolahan atau metode membuat produk	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat disalahgunakan pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan pemohon izin	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
9	Rencana awal investasi asing	Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	17 hari setelah investasi terealisasi dan/atau dapat dibuka dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
10	Kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat dapat mengetahui kode akses sehingga dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sitem <i>Information Technology</i> terjaga	Selama masih digunakan

1	2	3	4	5	6
11	Berita Sandi, perangkat khusus persandian, kunci sistem sandi, berita/radiogram rahasia	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mengetahui hal yang bersifat rahasia sehingga dapat membahayakan keamanan negara	Berita, peralatan dan hal yang bersifat rahasia tidak diketahui masyarakat sehingga rahasia negara terjaga	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
12	Lokasi server, <i>Internet protocol addres Private, Bandwidth Management</i>	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Memberi peluang masyarakat melakukan tindak kriminal seperti pengrusakan dan pencurian data, penerobosan/penyalahgunaan hak akses serta penyalahgunaan pengaturan kapasitas bandwidth	Masyarakat tidak mengetahui setting dan pengaturan server, <i>Internet protocol addres Private</i> dan <i>Management Bandwidth</i> sehingga keberlangsungan sistem <i>Information Technology</i> tidak terganggu	Selama masih digunakan
13	Kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Memberi peluang masyarakat melakukan tindakan yang dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti dari pihak yang tidak bertanggungjawab, memperlancar proses hukum	17 hari setelah proses hukum selesai

1	2	3	4	5	6
14	Berita Acara, resume dan notulensi / laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia, menerapkan asas praduga tak bersalah serta memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan	17 hari setelah proses hukum selesai
15	Identitas anak korban tindak kekerasan seksual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mencegah tindakan negatif seperti mengucilkan yang dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	Melindungi privasi korban tindak kekerasan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16	Naskah soal ujian yang belum dijadwalkan 2	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot, akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Pelaksanaan ujian menjadi berkualitas dan akuntabel 5	1 Tahun 6

1	2	3	4	5	6
17	Keterangan pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 47 Ayat (3) Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	Pihak yang tidak berkepentingan dapat ikut campur sehingga menghambat proses tindak lanjut	Memperlancar proses mediasi	17 hari setelah proses mediasi selesai
18	Segala informasi tindakan yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya surat perintah, data-data intelejen yang sudah dihimpun dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat akan mengetahui tindakan yustisi yang akan dilaksanakan sehingga dikhawatirkan tujuan tindakan yustisi gagal dicapai	Ketidaktahuan masyarakat akan membuat tindakan yustisi sesuai dengan agenda yang direncanakan	17 hari setelah tindakan yustisi itu mendapatkan putusan yang bersifat tetap di pengadilan
19	Segala informasi tindakan non yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya surat perintah, dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Obyek sasaran tindakan non yustisi dapat melarikan diri atau menghilangkan/ Menyembunyikan barang bukti pelanggaran	Berita, peralatan dan hal yang bersifat rahasia tidak diketahui masyarakat sehingga rahasia negara terjaga.	17 hari setelah tindakan non yustisi dilaksanakan
20	Berkas administrasi pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penggeledahan dan penyitaan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Proses pengumpulan informasi dan penyidikan akan terganggu	Proses pengumpulan informasi dan penyidikan akan berjalan dengan baik	Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan

1	2	3	4	5	6
21	Informasi tentang intelejen yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan serta kondusifitas masyarakat	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Menimbulkan keresahan, dapat menimbulkan huru hara di masyarakat	Menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang
22	laporan hasil pengawasan terhadap realisasi, kegiatan dan tindaklanjutnya	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 ayat (1) dan (4) Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah adanya intervensi dari luar	17 hari setelah tindaklanjut hasil pemeriksaan selesai dilakukan
23	Laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan pelaku usaha tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku usaha enggan menyampaikan data realisasi perkembangan penanaman modalnya karena takut data tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan data realisasi penanaman modal	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

1	2	3	4	5	6
24	Data pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Mengganggu proses pengawasan dan dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan lain	Melindungi proses pengawasan	Sampai dengan 30 tahun setelah selesai dilakukan pemeriksaan
25	Perkara/kasus yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka peluang bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan intervensi terhadap kasus/perkara yang sedang ditangani	Menciptakan situasi yang kondusif bagi Badan Kehormatan untuk melakukan penanganan (penyelidikan) perkara/kasus	Satu tahun setelah dinyatakan selesai
26	Laporan hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan dan tindaklanjutnya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan kasus yang masih prematur dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan	hasil pemeriksaan yang belum final terjaga kerahasiaannya (tidak diakses masyarakat)	17 hari setelah audit selesai dan/ atau dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
27	Berkas penting (Tipiring) yang meliputi keterangan pelapor, pelanggar dan petugas dalam penindakan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan disalahgunakan dan mengganggu proses hukum	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	17 hari setelah pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan
28	Hasil bimbingan pengawasan aparat kecamatan terhadap realisasi dan kegiatan di Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mengganggu proses pengawasan dan dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan lain	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	17 hari setelah audit selesai dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan


 BUPATI KEBUMEN,

 ARIF SUGIYANTO